



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

NUMBER 43 YEAR 1999

ABOUT

APPROVAL OF REGIONAL REGULATION OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG MIDDLE NUMBER 4 YEAR 1999 ABOUT THE REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG MIDDLE NUMBER 13 YEAR 1994 ABOUT THE BRANCH OF REGIONAL REVENUE OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG MIDDLE METRO ADMINISTRATIVE CITY.

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

- Memorandum :**
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/0494/03/1999 tanggal 26 April 1999 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tentang Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Kota Administratif Metro.
- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).

3. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).
4. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koodinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 5 Kota Administratif;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.**

Pasal 1

**Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah tentang Cabang Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah Kota Administratif Metro**

Pasal 2

**Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.**

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Mei 1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO